



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin H. REMPO.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bantaeng.
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/2 April 1977.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. dr. J. Leimena Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan/penahanan dan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 20 Mei 2020 Nomor SP.Kap/47/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d tanggal 21 Mei 2020.
2. Penyidik, tanggal 21 Mei 2020 Nomor SP.Han/40/V/2020/Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2020 s/d tanggal 9 Juni 2020.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Mei 2020 Nomor B-37/P.4.22/Eoh.1/05/2020, sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d tanggal 19 Juli 2020.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2020.
5. Majelis Hakim, tanggal 21 Juli 2020 Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk., sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk., sejak tanggal 20 Agustus 2020 s/d tanggal 18 Oktober 2020.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi

*Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum, ngung-terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin H. REMPO, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sesuai surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin H. REMPO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu pemilikan ternak dengan no. reg. 76/DPKH/IX/2019 atas nama ENRE yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ENRE Bin RAHMAN.
 - Tali nilon warna hijau biru sepanjang 2,5 m (dua koma lima meter). Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN Alias PUDDIN Bin H. REMPO pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kec. Kindang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan lelaki RIJAL (DPO) dan lelaki DADDI (DPO) tepatnya di kios tempat minum kopi di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan. Pada saat terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI sedang minum kopi, lelaki RIJAL memanggil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*Kamu temani saya dulu pergi ambil kuda karena saya mau bayar cicilan mobil dan tidak ada uangku serta kuda tersebut milik keluarga saya*" dan terdakwa menyetujui ajakan lelaki lelaki RIJAL.
- Kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa bertemu kembali dengan lelaki RIJAL dan lelaki DADDI di kios tempat minum kopi di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan dan ketiganya berangkat menuju Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan menggunakan kendaraan mobil *pickup* / bak terbuka merk Suzuki Futura berwarna hitam milik lelaki RIJAL dan sekitar jam 01.30 wita terdakwa bersama dengan lelaki RIJAL dan lelaki DADDI tiba di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kec.

Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Sulawesi Selatan, kemudian lelaki RIJAL memarkirkan mobil *pickup* / bak terbuka yang lelaki RIJAL kendarai di dalam lorong kebun yang tersebunyi dari jalan raya, setelah mobil *pickup* / bak terbuka terparkir, terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI berjalan kaki menuju tempat kuda yang dimaksud lelaki RIJAL.

- Bahwa sesampainya terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI di tempat kuda yang dimaksud, terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI mengamati situasi dan kondisi sekitar dan setelah dirasa aman lelaki RIJAL berjalan menuju ketempat kuda tersebut diikat / ditambatkan, dimana 1 (satu) ekor diikat / ditambatkan pada batang pohon cengkeh dan 1 (satu) ekor lagi diikat / ditambatkan pada sebuah pancang kayu yang jarak kedua kuda tersebut diikat / ditambatkan sekitar 10m (sepuluh meter). Setelah lelaki RIJAL berhasil melepaskan ikatan ke 2 (dua) ekor kuda tersebut, lelaki RIJAL menarik tali ke 2 (dua) ekor kuda tersebut menjauh dari tempat dimana ke 2 (dua) ekor kuda diikat / ditambatkan kemudian lelaki DADDI menyalakan senter yang dibawanya untuk menerangi jalan yang akan dilewati sedangkan terdakwa menggiring ke 2 (dua) ekor kuda tersebut dari arah belakang dengan cara memukul-mukulkan ranting kayu dari arah belakang ke 2 (dua) ekor kuda tersebut hingga sampai di tempat lelaki RIJAL memarkirkan mobil *pickup* / bak terbuka.
- Setelah itu terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI menaikkan ke 2 (dua) ekor kuda tersebut keatas mobil *pickup* / bak terbuka dan membawanya ke Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan. Sesampainya di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI membawa ke 2 (dua) ekor kuda tersebut untuk di sembunyikan dan di jual. Berselang 2 (dua) hari kemudian lelaki RIJAL mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bagian terdakwa dari hasil penjualan ke 2 (dua) ekor kuda tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bagian terdakwa dari hasil penjualan ke 2 (dua) ekor kuda tersebut, terdakwa penggunaan untuk keperluan / kebutuhan sehari-hari anak dan istri terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI, saksi ENRE Bin RAHMAN sebagai pemilik sah ke 2 (dua) ekor kuda sesuai dengan Kartu Pemilik Ternak No. Reg. 76/DPKH-KD/IX-2019 nama pemilik ENRE yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Hj. RUSTINAH, MP Nip. 196102031987032012 mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang telah dibuat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SYAFRUDDIN Alias PUDDIN Bin H. REMPO pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kec. Kindang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan lelaki RIJAL (DPO) dan lelaki DADDI (DPO) tepatnya di kios tempat minum kopi di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan. Pada saat terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI sedang minum kopi, lelaki RIJAL memanggil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*Kamu temani saya dulu pergi ambil kuda karena saya mau bayar cicilan mobil dan tidak ada uangku serta kuda tersebut milik keluarga saya*" dan terdakwa menyetujui ajakan lelaki lelaki RIJAL.
- Kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa bertemu kembali dengan lelaki RIJAL dan lelaki DADDI di kios tempat minum kopi di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan dan ketiganya berangkat menuju Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan menggunakan kendaraan mobil *pickup* / bak terbuka merk Suzuki Futura berwarna hitam milik lelaki RIJAL dan sekitar jam 01.30 wita terdakwa bersama dengan lelaki RIJAL dan lelaki DADDI tiba di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kec. Kindang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian lelaki RIJAL memarkirkan mobil *pickup* / bak terbuka yang lelaki RIJAL kendarai di dalam lorong kebun yang tersebunyi dari jalan raya, setelah mobil *pickup* / bak terbuka terparkir, terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI berjalan kaki menuju tempat kuda yang dimaksud lelaki RIJAL.
- Bahwa sesampainya terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI di tempat kuda yang dimaksud, terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI mengamati situasi dan kondisi sekitar dan setelah dirasa aman lelaki RIJAL berjalan menuju ketempat kuda tersebut diikat / ditambatkan, dimana 1 (satu) ekor diikat / ditambatkan pada batang pohon cengek dan 1 (satu) ekor lagi diikat / ditambatkan pada sebuah pancang kayu yang jarak kedua kuda tersebut diikat / ditambatkan sekitar 10m

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara. Setelah lelaki RIJAL berhasil melepaskan ikatan ke 2 (dua) ekor kuda tersebut, lelaki RIJAL menarik tali ke 2 (dua) ekor kuda tersebut menjauh dari tempat dimana ke 2 (dua) ekor kuda diikat / ditambatkan kemudian lelaki DADDI menyalakan senter yang dibawanya untuk menerangi jalan yang akan dilewati sedangkan terdakwa menggiring ke 2 (dua) ekor kuda tersebut dari arah belakang dengan cara memukul-mukulkan ranting kayu dari arah belakang ke 2 (dua) ekor kuda tersebut hingga sampai di tempat lelaki RIJAL memarkirkan mobil *pickup* / bak terbuka.

- Setelah itu terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI menaikkan ke 2 (dua) ekor kuda tersebut keatas mobil *pickup* / bak terbuka dan membawanya ke Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan. Sesampainya di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI membawa ke 2 (dua) ekor kuda tersebut untuk di sembunyikan dan di jual. Berselang 2 (dua) hari kemudian lelaki RIJAL mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bagian terdakwa dari hasil penjualan ke 2 (dua) ekor kuda tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bagian terdakwa dari hasil penjualan ke 2 (dua) ekor kuda tersebut, terdakwa penggunaan untuk keperluan / kebutuhan sehari-hari anak dan istri terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, lelaki RIJAL dan lelaki DADDI, saksi ENRE Bin RAHMAN sebagai pemilik sah ke 2 (dua) ekor kuda sesuai dengan Kartu Pemilik Ternak No. Reg. 76/DPKH-KD/IX-2019 nama pemilik ENRE yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Hj. RUSTINAH, MP Nip. 196102031987032012 mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi ENRE Bin RAHMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ ~~kejahatan~~ pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00

Wita, bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 07.30 Wita saksi menambatkan 2 (dua) ekor kuda milik saksi di kebun cengkeh milik saksi yang mana induk dari kuda tersebut saksi tambatkan pada batang pohon cengkeh, sedangkan anak dari kuda tersebut saksi tambatkan disebuah kayu yang terpancang yang masing-masing kuda tersebut berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi pulang ke rumah milik saksi yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) dari tempat kedua kuda tersebut ditambatkan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 08.00 Wita saat saksi bersama dengan anak saksi mendatangi kebun cengkeh tempat saksi menambatkan 2 (dua) ekor kuda tersebut, saksi tidak mendapati lagi kedua ekor kuda tersebut ditempat saksi menambatkan sehari sebelumnya, lalu saksi dan anak saksi berusaha mencari kedua ekor kuda tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki kedua ekor kuda tersebut sejauh 2 (dua) kilometer hingga anak saksi mendapati jejak bekas ban mobil dan potongan tali pengikat kedua ekor kuda tersebut, kemudian anak saksi berkesimpulan bahwa kedua ekor kuda tersebut telah hilang dicuri, selanjutnya saksi dan anak saksi melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) ekor kuda tersebut kepada aparat Desa dan pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku yang mengambil kedua ekor kuda milik saksi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku mengambil kedua ekor kuda milik saksi dengan cara melepaskan tali pengikat kuda tersebut dari tempat ditambatkan, lalu pelaku mengambil dan membawa kedua ekor kuda tersebut keluar dari kebun cengkeh milik saksi hingga ke tempat kedua ekor kuda tersebut dinaikkan ke atas mobil untuk dibawa pergi oleh pelaku.
- Bahwa induk kuda tersebut memiliki Kartu Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Nomor Reg. 76/DPHK-KD/IX-2019 atas nama pemilik Enre, sedangkan anak kuda tersebut belum memiliki Kartu Kepemilikan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin ataupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil dan membawa kedua ekor kuda milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 7 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).**

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **BASRAN KASIM Alias BASO Bin KASIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita saksi Enre mendatangi rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa kuda milik saksi Enre telah hilang, lalu saksi menyuruh saksi Enre untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian kemudian setelah shalat Maghrib saksi Enre kembali mendatangi rumah saksi, selanjutnya saksi menemani saksi Enre ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian kehilangan kuda milik saksi Enre tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku yang mengambil dan membawa kedua ekor kuda milik saksi Enre.
- Bahwa dari penyampaian saksi Enre kepada saksi, adapun ciri-ciri kedua ekor kuda tersebut, yaitu 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina berwarna merah, berusia 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan warna putih, berusia 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa induk kuda tersebut memiliki Kartu Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Nomor Reg. 76/DPHK-KD/IX-2019 atas nama pemilik Enre, sedangkan anak kuda tersebut belum memiliki Kartu Kepemilikan.
- Bahwa saksi Enre tidak pernah memberi ijin ataupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Enre untuk mengambil dan membawa kedua ekor kuda milik saksi Enre tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Enre mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **JUMADDI Bin MUHAMMAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00

Wita, bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa saksi adalah menantu dari saksi Enre.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 10.00 Wita saksi Enre mendatangi saksi di kebun milik saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa kuda milik saksi Enre telah hilang, lalu saksi menemani saksi Enre berusaha mencari keberadaan kedua ekor kuda tersebut sampai dengan pukul 16.00 Wita, namun saksi dan saksi Enre tidak berhasil menemukan kedua ekor kuda tersebut, lalu saksi berpisah dengan saksi Enre dan pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku yang mengambil dan membawa kedua ekor kuda milik saksi Enre.
- Bahwa dari penyampaian saksi Enre kepada saksi, adapun ciri-ciri kedua ekor kuda tersebut, yaitu 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina berwarna merah, berusia 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan warna putih, berusia 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa induk kuda tersebut memiliki Kartu Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Nomor Reg. 76/DPHK-KD/IX-2019 atas nama pemilik Enre, sedangkan anak kuda tersebut belum memiliki Kartu Kepemilikan.
- Bahwa saksi Enre tidak pernah memberi ijin ataupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Enre untuk mengambil dan membawa kedua ekor kuda milik saksi Enre tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Enre mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Rijal dan Daddi di terminal

*Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengajak terdakwa untuk membantu mencuri kuda dengan alasan bahwa Rijal tidak memiliki uang untuk membayar cicilan kredit mobil milik Rijal dan terdakwa pun menyanggupi ajakan Rijal tersebut, kemudian pada malam harinya terdakwa bersama dengan Rijal dan Daddi dengan mengendarai mobil pick-up merek Suzuki Futura warna hitam milik Rijal menuju ke Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saat terdakwa, Rijal dan Daddi tiba di tempat yang dimaksud oleh Rijal untuk mencuri kuda tepatnya di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, mobil yang dikendarai di parkir dalam sebuah jalan setapak kebun yang tersembunyi dari jalan raya, setelah terdakwa, Rijal dan Daddi berjalan kaki menuju ke tempat kuda yang ditambatkan.

- Bahwa saat terdakwa, Rijal dan Daddi tiba di tempat kuda ditambatkan, Rijal melepas dan membuka tali pengikat kuda dari tempat ditambatkan dan menarik kuda tersebut menjauh dari tempat semula ditambatkan, sedangkan Daddi menyalakan lampu senter penerang yang dibawa oleh Daddi untuk menerangi jalan yang dilalui menarik kuda tersebut dan terdakwa ikut menggiring kuda tersebut dari arah belakang hingga tiba di tempat mobil yang tadi dikendarai oleh terdakwa, Rijal dan Daddi diparkir, lalu terdakwa, Rijal dan Daddi menaikkan kedua ekor kuda tersebut ke atas bak mobil dan dibawa ke Kabupaten Bantaeng, kemudian Rijal dan Daddi membawa kedua ekor kuda tersebut ke tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa untuk disembunyikan dan dijual kepada orang lain, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Rijal mendatangi dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian terdakwa dari hasil penjualan kedua ekor kuda tersebut.
- Bahwa yang pertama kali berinisiatif untuk mencuri kuda adalah Rijal dan peran Rijal dalam pencurian kuda tersebut adalah membuka tali pengikat kuda dan membawa kuda tersebut, Daddi berperan membawa lampu senter sambil menerangi jalan yang dilalui membawa kuda tersebut dan terdakwa berperan menggiring dari arah belakang kuda tersebut hingga ke mobil.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, Rijal dan Daddi mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing kepada terdakwa, Rijal dan Daddi, yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang bagian terdakwa dari hasil penjualan kuda tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga terdakwa.
- Bahwa saksi Enre tidak pernah memberi ijin ataupun terdakwa, Rijal dan Daddi tidak pernah meminta ijin kepada saksi Enre untuk mengambil dan membawa kedua ekor kuda milik saksi Enre tersebut.

Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengemukakan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar kartu pemilikan ternak dengan no. reg. 76/DPKH/IX/2019 atas nama ENRE yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba.
- Tali Nylon warna hijau biru sepanjang 2,5 (dua koma lima) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 07.30 Wita saksi Enre menambatkan 2 (dua) ekor kuda milik saksi Enre di kebun cengkeh milik saksi Enre yang mana induk dari kuda tersebut saksi Enre tambatkan pada batang pohon cengkeh, sedangkan anak dari kuda tersebut saksi Enre tambatkan disebuah kayu yang terpancang yang masing-masing kuda tersebut berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi Enre pulang ke rumah milik saksi Enre yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) dari tempat kedua kuda tersebut ditambatkan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Rijal dan Daddi di terminal Kabupaten Bantaeng, lalu Rijal mengajak terdakwa untuk membantu mencuri kuda dengan alasan bahwa Rijal tidak memiliki uang untuk membayar cicilan kredit mobil milik Rijal dan terdakwa pun menyanggupi ajakan Rijal tersebut, kemudian pada malam harinya terdakwa bersama dengan Rijal dan Daddi dengan mengendarai mobil pick-up merek Suzuki Futura warna hitam milik Rijal menuju ke Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saat terdakwa, Rijal dan Daddi tiba di tempat yang dimaksud oleh Rijal untuk mencuri kuda tepatnya di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, mobil yang dikendarai di parkir dalam sebuah jalan setapak kebun yang tersembunyi dari jalan raya, setelah terdakwa, Rijal dan Daddi berjalan kaki menuju ke tempat kuda yang ditambatkan.
- Bahwa saat terdakwa, Rijal dan Daddi tiba di tempat kuda ditambatkan, Rijal melepas dan membuka tali pengikat kuda dari tempat ditambatkan dan menarik

*Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung dari tempat semula ditambatkan, sedangkan Daddi menyalakan lampu senter penerang yang dibawa oleh Daddi untuk menerangi jalan yang dilalui menarik kuda tersebut dan terdakwa ikut menggiring kuda tersebut dari arah belakang hingga tiba di tempat mobil yang tadi dikendarai oleh terdakwa, Rijal dan Daddi diparkir, lalu terdakwa, Rijal dan Daddi menaikkan kedua ekor kuda tersebut ke atas bak mobil dan dibawa ke Kabupaten Bantaeng, kemudian Rijal dan Daddi membawa kedua ekor kuda tersebut ke tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa untuk disembunyikan dan dijual kepada orang lain, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Rijal mendatangi dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian terdakwa dari hasil penjualan kedua ekor kuda tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 08.00 Wita saat saksi Enre bersama dengan anak saksi Enre mendatangi kebun cengkeh tempat saksi Enre menambatkan 2 (dua) ekor kuda tersebut, saksi Enre tidak mendapati lagi kedua ekor kuda tersebut ditempat saksi Enre menambatkan sehari sebelumnya, lalu saksi Enre dan anak saksi Enre berusaha mencari kedua ekor kuda tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki kedua ekor kuda tersebut sejauh 2 (dua) kilometer hingga anak saksi Enre mendapati jejak bekas ban mobil dan potongan tali pengikat kedua ekor kuda tersebut, kemudian anak saksi Enre berkesimpulan bahwa kedua ekor kuda tersebut telah hilang dicuri, selanjutnya saksi Enre dan anak saksi Enre melaporkan kejadian kehilangan 2 (dua) ekor kuda tersebut kepada aparat Desa dan pihak Kepolisian.
- Bahwa ciri-ciri kedua ekor kuda tersebut, yaitu 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina berwarna merah, berusia 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan warna putih, berusia 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa induk kuda tersebut memiliki Kartu Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Nomor Reg. 76/DPHK-KD/IX-2019 atas nama pemilik Enre, sedangkan anak kuda tersebut belum memiliki Kartu Kepemilikan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, Rijal dan Daddi mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing kepada terdakwa, Rijal dan Daddi, yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang bagian terdakwa dari hasil penjualan kuda tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga terdakwa.

Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi Enre mengakui bahwa saksi Enre pernah memberi ijin ataupun terdakwa, Rijal dan Daddi tidak pernah meminta ijin kepada saksi Enre untuk mengambil dan membawa kedua ekor kuda milik saksi Enre tersebut.

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Enre mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Subsidiar: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Melakukan pencurian ternak.*
3. *Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin H. REMPO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Melakukan pencurian ternak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Rijal dan Daddi telah mengambil barang yang berupa 2 (dua) ekor kuda milik saksi Enre, yaitu masing-masing 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina berwarna merah, berusia 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan warna putih, berusia 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, Rijal dan Daddi sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa 2 (dua) ekor kuda milik saksi Enre, yaitu masing-masing 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina berwarna merah, berusia 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan warna putih, berusia 7 (tujuh) bulan tersebut yang telah diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa, Rijal dan Daddi tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa 2 (dua) ekor kuda milik saksi Enre, yaitu masing-masing 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina berwarna merah, berusia 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan warna putih, berusia 7 (tujuh) bulan tersebut yang telah diambil oleh terdakwa, Rijal dan Daddi adalah bukan kepunyaan terdakwa, Rijal dan Daddi tetapi kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa, Rijal dan Daddi mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing kepada terdakwa, Rijal dan Daddi, yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang bagian terdakwa dari hasil penjualan kuda tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Enre tidak pernah memberi ijin ataupun terdakwa, Rijal dan Daddi tidak pernah meminta ijin kepada saksi Enre untuk mengambil dan membawa kedua ekor kuda milik saksi Enre tersebut.

Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, Rijal dan Daddi tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa, Rijal dan Daddi karena terdakwa, Rijal dan Daddi bukanlah pemilik dari 2 (dua) ekor kuda tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Dusun Uluparang Raya Desa Benteng Palioli Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Rijal dan Daddi telah mengambil barang yang berupa 2 (dua) ekor kuda milik saksi Enre, yaitu masing-masing 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina berwarna merah, berusia 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan warna putih, berusia 7 (tujuh) bulan.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ***"Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan"***.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk

*Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Enre mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana yang lain.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar kartu pemilikan ternak dengan no. reg. 76/DPKH/IX/2019 atas nama ENRE yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba.
- Tali Nylon warna hijau biru sepanjang 2,5 (dua koma lima) meter.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut merupakan bagian

Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id administrasi perkara terhadap Putusan Hakim pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan diterima oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 200 KUHAP tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin H. REMPO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu pemilikan ternak dengan no. reg. 76/DPKH/IX/2019 atas nama ENRE yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba.Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi ENRE Bin RAHMAN.
 - Tali Nylon warna hijau biru sepanjang 2,5 (dua koma lima) meter.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2020**, oleh kami **ABDUL BASYIR, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH, MH.**,

Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan UWAI SQARNI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RODDING, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RAKA APRIZKI SOEROSO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SERA ACHMAD, SH, MH.

ABDUL BASYIR, SH, MH.

UWAI SQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RODDING, SH.

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)